Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

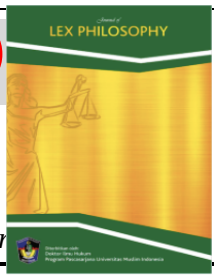

Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak

Kartika Karim[1], Syahruddin Nawi[2] & Muhammad Kamal[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: indah.karim@umi.ac.id

Submitted: 15 Juni 2024; Revised: 11 Agustus 2024; Accepted: 12 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar terlaksana efektif, baik sanksi pidana pokok, pidana tambahan, maupun sanksi pidana kumulatif, di mana penjatuhan sanksi pidana tersebut sedapat mungkin menghindari adanya sanksi pidana dan lebih mengutamakan sanksi tindakan demi kepentingan terbaik anak. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, antara lain: faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, serta sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana; Anak; Peradilan Anak*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of implementing criminal sanctions against children based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System at the Makassar District Court. This type of research is empirical juridical research. The results of the research show that the effectiveness of criminal sanctions against children based on the Juvenile Criminal Justice System at the Makassar District Court is effective, both basic criminal sanctions, additional criminal sanctions, and cumulative criminal sanctions, where the imposition of criminal sanctions avoids criminal sanctions as far as possible and prioritizes sanctions. actions in the best interests of the child. Furthermore, factors that influence the effectiveness of the application of criminal sanctions against children based on the Juvenile Criminal Justice System at the Makassar District Court include: factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, and facilities and infrastructure.

Keywords: *Criminal Sanctions; Child; Juvenile*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur tentang segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Haling, *et, al,* 2018). Sehubungan dengan adanya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Fadila, 2022).

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara (Ariani, 204). Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia (Sirait, 2017).

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan (Vide Pasal 2). Selanjutnya dalam Pasal 69 Ayat (1) ditegaskan pula bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Pribadi, 2018).

Berdasarkan kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana Anak (Zahra & Sularto, 2017). Khusus mengenai sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu : bagi anak yang berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi

belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana (Widodo, 2016).

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi pelindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Prasetyo, 2015).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Setyorini, Sumiati & Utomo, 2020).

Perihal sanksi berupa pidana yang diatur dalam Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) Nomor 11 Tahun 2012 adalah : (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara; (2) Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan pemenuhan kewajiban adat; dan (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Reisasari, 2020). Selanjutnya dalam Pasal 81 Ayat (6) disebutkan pula bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (Wijayanto, 2015).

Sanksi pidana yang memberatkan terhadap anak tidak layak diterapkan. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (Hermawati, 2015). Meskipun demikian penerapan hukum pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana harus tetap diproses secara hukum, karena kejahatan yang dilakukan anak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak korban. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap anak ternyata masih menimbulkan masalah terutama dari sudut hukum pidana positif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat SPPA), mengatur tentang pengadilan anak agar anak yang melakukan tindak pidana yang dihadapkan ke pengadilan tidak digabungkan dengan persidangan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bertujuan untuk mendidik anak agar tidak terjerumus kembali ke dalam kejahatan dan memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Perihal sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak diatur dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 69 UU Nomor 11 Tahun 2012

disebutkan bahwa : (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini; dan (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dengan demikian, kata "hanya dapat" menunjukkan bahwa setiap anak nakal, maka ada dua kemungkinan sanksi yang dijatuhkan yaitu sanksi pidana penjara atau berupa tindakan (Kusuma, Hayatuddin & Mahfuz, 2022).

Ketentuan sanksi pidana bagi anak dimaknai sebagai pembalasan yang dideritakan kepada seorang anak. Dampak pengenaan hukuman terhadap anak mempengaruhi perilaku anak dan ataupun perkembangan fisik, mental yang akan menjatuhkan anak itu sendiri sebagai generasi penerus bangsa. Jadi, sanksi pidana yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana lebih menitikberatkan pada pengenaan sanksi bagi pelaku atas perbuatannya (Prema, Ruba'i & Aprilianda, 2019). Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak di Pengadilan Negeri Makassar dilakukan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu : pidana pokok bagi anak, pidana tambahan, dan pidana kumulatif.

Berdasarkan fakta hukum kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kota Makassar terjadi setiap tahun, dimana tercatat kasus Anak pada Pengadilan Negeri Makassar pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 sampai dengan 2023, dimana tercatat pada tahun 2021 sebanyak 232 kasus, dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 255 kasus, sedangkan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 247 kasus hingga total kasus Anak sebagai pelaku dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut mencapai total kasus sebanyak 734 kasus. Kluster kasus Anak sebagai pelaku yang banyak disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar diantaranya adalah kasus pencurian, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana senjata tajam, tindak pidana kekerasan, Tindak Pidana Pornografi dan tindak pidana Narkotika, Psiktropika, dan Zat Adiktif.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga menegaskan adanya perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang tersebut telah meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, yakni : nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat. Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian ini

dilaksanakan di Kota Makassar di Pengadilan Negeri Makassar, dengan pertimbangan masih banyak anak yang melakukan tindak pidana seperti halnya yang dilakukan oleh dewasa, sehingga perlu mengefektifkan penerapan sanksi pidana terhadap anak dengan tetap mengutamakan kepentingan masa depan anak sebagai penerus bangsa.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Di dalam konsideran "Menimbang" undang-undang tersebut dilandaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Diperlukan perlakuan khusus karena anak sebagai generasi muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus, maka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak tertulis secara nyata, namun dapat diketahui dari ketentuan dalam "Penjelasan Umum" undang-undang tersebut yaitu:

"... Substansi paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Dalam penyelesaian perkara Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan (Krisna, 2015).

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara. Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berbagai pertimbangan tersebut di atas

serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentigan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pengadilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Perdilan Pidana Anak mengarah pada tujuan "Pembinaan" dan "Perlindungan" anak. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yakni Ibu HERIYANTI, SH.,MH., bahwa :

Tujuan dari peradilan bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti atau tidak suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, akan tetap menyelesaikan suatu perkara agar putusan itu dapat dituntaskan dan tidak menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat anak yang sedangkan berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan dan perhatian serta perlakuan khusus di dalam peradilan anak. Jadi, janganlah hendaknya dititikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak, tetapi harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi hari depan si anak tersebut.

Dengan adanya penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tugas dan wewenang pengadilan anak untuk "menyelesaikan perkara anak", yaitu agar pengadilan anak di dalam memeriksa dan memproses perkara anak tidak berhenti pada membuat putusan tentang terbukti atau tidak terbukti perkara anak tersebut, tetapi pengadilan anak harus memikirkan lebih lanjut atas putusannya bagi anak tidak menimbulkan masalah lebih ianjut dan bermanfaat bagi masa depan anak. Dengan kata lain bahwa tugas dan wewenang pengadilan anak untuk "menyelesaikan perkara anak", berarti putusannya dapat bermanfaat bagi anak maupun bagi masyarakat, misalnya : bermanfaat bagi pembinaan anak; bermanfaat bagi perlindungan anak; bermanfaat bagi masa depan anak, dan tidak ada konflik lebih lanjut.

Dalam Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa, "Terhadap penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enambelas) tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489,490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah." Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak, harus melalui mekanisme sistem peradilan dimulai dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian mulai dari penahanan dan/atau penangkapan, penyidikan, penyelidikan, kemudian dilakukan penuntutan

oleh Jaksa dan pada akhirnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Pada tahapan di pengadilan inilah hakim diberikan kebijakan untuk memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.

Apabila dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan : "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi". Dari rumusan pasal 7 ayat (1), tersebut menjelaskan bahwa setiap anak yang melanggar hukum, sejak dari awal proses pemeriksaan oleh kepolisian sudah diupayakan diversi dan dipertegas dengan menggunakan kata "wajib" diupayakan diversi.

Penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak diatur dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang disebutkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dengan demikian, kata "hanya dapat" menunjukkan setiap anak nakal, maka ada dua kemungkinan sanksi yang dijatuhkan yaitu sanksi pidana penjara atau berupa tindakan.

Perihal sanksi berupa pidana yang diatur dalam Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) No. 11 Tahun 2012 adalah : (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara; (2) Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan pemenuhan kewajiban adat; dan (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak di Pengadilan Negeri Makassar, dilakukan berdasarkan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu : pidana pokok bagi anak, pidana tambahan, dan pidana kumulatif. Adapun penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Kota Makassar, akan diuraikan berikut ini :

1. Penerapan pidana pokok

Pidana pokok bagi anak yang melakukan tindak pidana, meliputi: pidana peringatan, pidana dengan bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Sedangkan pidana dengan syarat, meliputi: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Pidana dengan syarat tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan untuk mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, dan/atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus yang telah ditetapkan, maka pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk lebih mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan di bawah pengawasan. Penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

Putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang ditetapkan. Selama anak menjalani pidana dengan syarat tersebut, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja tersebut dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pidana penjara atau pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Pidana penjara yang dijatuhkan pada anak di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sehubungan dengan penanganan anak nakal oleh hakim anak di Pengadilan Negeri Makassar dilakukan melalui proses persidangan yang dipimpin langsung oleh hakim yang mempunyai sertifikasi khusus dalam menangani masalah anak. Dalam memutuskan perkara anak, hakim sangat mempertimbangkan hasil Litmas, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak hanya sanksi pidana, melainkan putusan berupa tindakan.

Menurut seorang Hakim Anak di Pengadilan Negeri Makassar yakni Bapak HERIANTO, SH.,MH., bahwa:

Bahwa seorang Hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan pidana bagi anak nakal, tentu terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang sepantasnya diberikan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum dan juga mempertimbangkan hasil laporan dari pembimbing kemasyarakatan, serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya, dan hal-hal yang memberatkan dari anak yang sedang berkonflik dengan hukum seperti sudah pernah dihukum dan perbuatan tersebut sangat merugikan atau meresahkan orang lain.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa Hakim di Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dimana hakim masih mengutamakan sanksi tindakan daripada sanksi pidana demi kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi apabila anak tersebut melakukan tindak pidana memberatkan yang dapat meresahkan orang lain, maka tetap akan memberlakukan sanksi pidana dengan mempertimbangkan apa yang sepantasnya diberikan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum sehingga tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Menurut Ibu HERIYANTI, SH.,MH yang juga selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa:

Jika pemberian sanksi pidana penjara pada anak sedapat mungkin untuk tidak digunakan. Artinya, selama anak nakal tersebut masih bisa dibina, maka diputuskan untuk dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi kalau anak itu kenakalannya sudah berkali-kali atau meresahkan masyarakat, berarti diputuskan untuk menyerahkannya ke Dinas Sosial sebagai anak negara.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka efektifitas penerapan sanksi pidana pokok terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jawaban responden tentang efektivitas penerapan sanksi pidana pokok terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar

Jawaban Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Efektif	21	52,5
Kurang efektif	15	37,5
Tidak efektif	4	10,0
Jumlah	40	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas penerapan sanksi pidana pokok terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan efektif terdapat 21 orang atau 52,5%, menyatakan kurang efektif terdapat 15 orang atau 37,5%, dan yang menyatakan tidak efektif terdapat 4 orang atau 10%.

Bahwa efektivitas penerapan sanksi pidana pokok terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan jawaban responden tersebut yang mana yang menyatakan efektif karena responden menilai penjatuhan putusan oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Makassar sebagian besar telah menerapkan sanksi berupa pidana pembinaan di dalam Lembaga Khusus Anak yang mana sesuai dengan kebutuhan Anak. Sedangkan jawaban responden yang menyatakan kurang Efektif adalah karena Hakim Anak sebaiknya menjatuhkan sanksi Pidana kepada Anak berupa tindakan Pengembalian Kepada Orangtua dari pada menjatuhkan saksi yang lain karena anak akan langsung mendapatkan pengawasan dan pendidikan dari orang tuanya, serta anak akan terhindar dari labelisasi dan atau cap sebagai pelaku tindak pidana dari masyarakat. Selanjutnya bagi jawaban responden yang menyatakan belum efektif adalah belum adanya keseragaman penjatuhan pidana pokok bagi Anak dengan jenis perkara yang sama, sehingga terdapat Disparitas Pidana dalam suatu putusan Hakim Anak tersebut.

Bahwa berdasarkan jawaban dan alasan responden terkait efektivitas penerapan sanksi pidana pokok terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar tersebut, dinilai masing kurang terlaksana secara efektif sehingga diharapkan penerapan sanksi pidana pokok yang meliputi pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara agar lebih diefektifkan guna mendukung terwujudnya penegakan hukum di masa akan datang.

2. Penerapan pidana tambahan

Pidana tambahan hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana. Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, antara lain: (a) Benda-benda kepunyaan terpidana yang

diperoleh karena kejahatan; dan (b) Benda-benda kepunyaan terpindana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja. Pidana tambahan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa pidana tambahan terdiri atas : perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan pemenuhan kewajiban adat. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan seperti keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka efektifitas penerapan sanksi pidana tambahan terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Jawaban responden tentang efektivitas penerapan sanksi pidana tambahan terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar

Jawaban Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Efektif	23	57,5
Kurang efektif	13	32,5
Tidak efektif	4	10,0
Jumlah	40	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas penerapan sanksi pidana tambahan terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan efektif terdapat 23 orang atau 57,5%, menyatakan kurang efektif terdapat 13 orang atau 32,5%, dan yang menyatakan tidak efektif terdapat 4 orang atau 10%. Bahwa berdasarkan atas jawaban responden tersebut sebagaian besar menyatakan efektif, namun tidak sedikit pula responden yang menyatakan kurang efektif dimana menurut responden yang menilai kurang efektif yakni karena Hakim Anak cenderung menjatuhkan diharapkan penerapan sanksi pidana tambahan masih perlu diefektifkan guna mendukung terwujudnya penegakan hukum di masa akan datang.

3. Penerapan pidana kumulatif

Pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dimana pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana tambahan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian tetapi juga terpidana kehilangan hak-hak tertentu. Sedangkan pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan barang dari hasil kejahatannya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka efektifitas penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jawaban responden tentang efektivitas penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar

Jawaban Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Efektif	23	57,5
Kurang efektif	14	35
Tidak efektif	3	7,5
Jumlah	40	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan efektif terdapat 23 orang atau 57,5%, menyatakan kurang efektif terdapat 14 orang atau 35%, dan yang menyatakan tidak efektif terdapat 3 orang atau 7,5%. Hal ini berarti penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar pada umumnya dinilai belum terlaksana secara efektif oleh responden. Bahwa diharapkan penerapan sanksi pidana kumulatif masih perlu diefektifkan guna mendukung terwujudnya penegakan hukum di masa akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar belum terlaksana secara efektif, termasuk penerapan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana kumulatif. Dengan demikian, penerapan ketiga sanksi pidana tersebut masih perlu diefektifkan lagi guna mendukung terwujudnya penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya di Wilayah Hukum Kota Makassar.

Sehubungan dengan upaya penegakan hukum yang terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar, maka dalam penelitian ini diuraikan satu kasus tindak pidana "membawa dan menguasai senjata tajam" yang dilakukan oleh anak, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 09/Pid.sus/Anak/2024/PN.Makassar, adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut :

Pelaku anak (17), pada hari hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Racing Centre Kel. Karampuang Kec. Panakukkang Kota Makassa, Anak bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

a. Menyatakan Anak Anak bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961.
b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) bulan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Sentra Wirajaya Salodong Makassar dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dengan perintah tetap ditahan*.
c. Menyatakan Barang Bukti berupa :
   - 3 (tiga) buah senjata tajam jenis Busur dengan ciri panjang besi 10 cm dililit tali rapiah warna merah;
   - 1 (satu) buah pelontar atau ketapel terbuat besi dililit selotip warna merah.

   Dirampas untuk dimusnahkan
d. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah).

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan jika anak membawa dan ada dalam penguasaannya senjata Penikam atau penusuk berupa Ketapel dan Busur anak panah yang dapat dipergunakan untuk melukai orang lain, selanjutnya anak membawa Ketapel dan busur anak panah tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur "tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk" ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo UU No. I Tahun 1961 telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam

tahanan; Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg Litmas : 0000 tertanggal 8 Januari 2024 yang dibuat oleh Astria,S.SOS Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar anak di tempatkan di LPKS;

Menimbang, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak akibat pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa salah satu asas perlindungan anak adalah asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yang sesuai dengan penjelasan pasal tersebut maksudnya adalah bahwa segala pengambil keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan yang diambil dalam perkara sudah mempertimbangkan kepengtingan yang terbaik bagi anak dengan tidak mengesampingkan Perbuatan Pidana dari anak tersebut serta juga telah mempertimbangkan hasil Litmas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah senjata tajam jenis Busur dengan ciri panjang besi 10 cm dililit tali rapiah warna merah dan 1 (satu) buah pelontar atau ketapel terbuat besi dililit selotip warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Anak sangat membahayakan orang lain karena membawa dan menguasai senjata Penikam atau penusuk jenis Busur dan anak panah.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan selama dipersidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951 Jo.LN No.78/1951 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

a. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "membawa,menguasai senjata Penikam atau Penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan *pidana Pembinaan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wirajaya Salodong Makassar selama 6 (enam) bulan*;
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan Anak tersebut diatas tetap berada dalam tahanan;
e. Menyatakan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) buah senjata tajam jenis Busur dengan ciri panjang besi 10 cm dililit tali rapiah warna merah;
- 1 (satu) buah pelontar atau ketapel terbuat besi dililit selotip warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

f. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa dalam kasus posisi diatas dimana Pelaku tindak pidana tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pelaku tersebut dalam hal ini disebut anak, dimana anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Bahwa terhadap Penjatuhan Pidana Terhadap Anak tersebut diatas pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wirajaya Salodong Makassar selama 6 (enam) bulan dinilai Hakim Anak yakni adalah yang tepat dan paling dibutuhkan oleh Anak dengan Pidana Pembinaan didalam Lembaga yang dikhususkan untuk Anak dalam jangka waktu tersebut dinilai dapat memberikan Pendidikan atau bimbingan serta efek jera untuk Anak pelaku dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengenai Keadaan yang memberatkan dari perbuatan anak yakni Perbuatan Anak sangat membahayakan orang lain karena membawa dan menguasai senjata Penikam atau penusuk jenis Busur dan anak panah, akan tetapi mengingat penjatuhan putusan tindak pidana yang memberatkan tidak dapat dilakukan bagi Anak sebagaimana layaknya putusan yang diberlakukan bagi orang-orang dewasa yang melakukan hal yang sama, karena seseorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga penjatuhan sanksi yang tepat seharusnya disesuaikan untuk kepentingan terbaik bagi anak, untuk itu penulis menilai penjatuhan Pidana yang tepat bagi penulis kepada Anak adalah berupa Penjatuhan Pidana berupa Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua dengan mempertimbangan Anak masih memerlukan bimbingan dan edukasi dari orangtuanya langsung, serta anak akan terhindar dari labelisasi dan atau cap sebagai pelaku tindak pidana dari Masyarakat

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penjatuhan sanksi Pidana Pokok pada Anak yang dijatuhkan oleh Hakim Anak harusnya lebih menitikberatkan pada kesejahteraan anak, dan perlindungan terbaik bagi kepentingan Anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak, sehinga untuk itu Penjatuhan sanksi pidana kepada Anak di Pengadilan Negeri Makassar masih perlu

diefektifkan dengan lebih mengutamakan kesejahteraan anak demi tumbuh kembang masa depan Anak sebagai generasi penerus bangsa.

B. Faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar

Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Kota Makassar, antara lain:

1. Substansi hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Penerapan sanksi pidana terhadap anak diatur dalamUndang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *double track system* atau sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur sanksi tindakan. Adapun jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	24	60
2.	Kurang berpengaruh	12	30
3.	Tidak berpengaruh	4	10
	Jumlah	40	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu: 24 orang atau sebesar 60% menyatakan berpengaruh, dan 12 orang responden atau sebesar 30% menyatakan kurang berpengaruh, sedangkan yang menyatakan tidak berpengaruh terdapat 4 orang atau sebesar 10%. Hal ini berarti substansi hukum memberikan pengaruh terhadap efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Struktur hukum

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Hal ini berarti ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya, hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum termasuk Hakim. Adapun jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	26	65
2.	Kurang berpengaruh	11	27,5
3.	Tidak berpengaruh	3	7,5
	Jumlah	40	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar ditanggapi bervariatif, yaitu: 26 orang responden atau sebesar 65% menyatakan berpengaruh, dan 11 orang responden atau sebesar 27,5% menyatakan kurang berpengaruh, sedangkan yang menyatakan tidak berpengaruh terdapat 3 orang atau sebesar 7,5%. Hal ini berarti struktur hukum memberikan pengaruh terhadap efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar.

3. Budaya hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Budaya hukum penting untuk mendukung adanya sistem hukum. Adapun pengaruh budaya hukum terhadap efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	25	62,5
2.	Kurang berpengaruh	13	32,5
3.	Tidak berpengaruh	2	5,0
	Jumlah	40	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa pengaruh budaya hukum terhadap efektifitas efektivitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 25 orang responden atau sebesar 62,5%, kemudian yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 13 orang responden atau sebesar 32,5%, sedangkan yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 2 orang responden atau sebesar 5%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan budaya hukum berpengaruh terhadap efektifitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar.

4. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Tanpa kesadaran hukum masyarakat, maka tidak akan mungkin tercipta ketenteraman dan

kedamaian bersama, dimana kondisi ini sangat diperlukan dalam membangun masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Adapun pengaruh kesadaran masyarakat terhadap efektifitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Jawaban responden tentang pengaruh kesadaran masyarakat

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	26	65
2.	Kurang berpengaruh	10	25
3.	Tidak berpengaruh	4	10
	Jumlah	40	100

Sumber: Data primer setelah diolah tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran masyarakat terhadap efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 26 orang responden atau sebesar 65%, selanjutnya menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 10 orang responden atau sebesar 25%, sedangkan responden yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 4 orang responden atau sebesar 10%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap efektifitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar.

5. Sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dalam efektivitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme dari proses kerja Hakim dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif. Adapun pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	22	55
2.	Kurang berpengaruh	13	32,5
3.	Tidak berpengaruh	5	12,5
	Jumlah	40	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 22 orang responden atau sebesar 55%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 13 orang responden atau sebesar 32,5%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang responden atau sebesar 12,5%. Hal

ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap efektifitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, dan sarana dan prasarana.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar kurang efektiv dikarenakan berdasarkan rekap daftar perkara pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar jumlah pelaku tindak pidana dalam tiga tahun terakhir tidak berkurang bahkan meningkat dan belum efektivnya misi penegakan hukum terutama bersifat represif belum terwujudnya prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan khususnya terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar antara lain, faktor kaidah hukum yaitu kebijakan yang belum berlaku secara optimal, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, dan kurangnya kesadaran hukum Masyarakat.

SARAN

1. Menambahkan jumlah personal di bagian penyidikan sehingga informasi keterlibatan anggota TNI mudah diketahui. Selalu mengadakan operasi aktif atau razia yang digelar secara mendadak sehingga Polisi Militer lebih banyak menemukan pelaku tindak pidana perzinahan maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.
2. Perlunya ditingkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketakwaan bagi para Anggota TNI yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mecegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati dan pikiran para Anggota TNI.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, *21*(1), 16.

Fadila, Y. A. (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. *Yustitiabelen*, *8*(2), 143-166.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Hermawati, N. (2015). Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, *12*(1), 82-132.

Krisna, L. A. (2015). Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *10*(1), 146-158.

Kusuma, W. A., Hayatuddin, K., & Mahfuz, A. L. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Tana Mana*, *3*(2), 85-98.

Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 1-14.

Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *4*(2), 232-241.

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *3*(1), 14-25.

Reisasari, M. D. (2020). Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *1*(1), 10-19.

Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(2), 372667.

Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 158-182.

Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *6*(1), 65-67.

Wijayanto, I. (2015). Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, *10*(2), 248-257.

Zahra, A., & Sularto, R. B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, *13*(1), 18-27.